



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Firianus Buulolo, bertempat tinggal di Dusun I Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Medan tanggal 03 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **FIRIANUS BUULOLO** yaitu anak kedua dari **Mawar Pasaribu**. Tentang kelahiran **PEMOHON** tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 1218-LT-14112019-0014 yang dikeluarkan pada tanggal empat belas November Dua ribu sembilan belas (14-11-2019) (**BUKTI P-2**);
2. Bahwa setelah **PEMOHON** umur 2 (dua) tahun, **Mawar Pasaribu** menyerahkan **PEMOHON** kepada Pastor Petrus yang mana pada saat itu menjadi **Pastor Paroki di Gereja Katolik St. Paulus Pasar Merah Medan** dengan alasan tidak sanggup lagi menghidupi kebutuhan **PEMOHON**;
3. Bahwa sekitar tahun 1996, **Pastor Petrus** pindah ke kota Malang, selanjutnya **PEMOHON** diserahkan kepada **Pastor Tinto Tiopanus Hasugian** di Gereja Katolik Perdagangan, setelah itu **Pastor Tinto Tiopanus Hasugian** menyerahkan **PEMOHON** kepada abang kandungnya yang bernama Bapak **JAN BERTUS HASUGIAN SSI**;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh



4. Bahwa sejak diserahkan kepada Bapak **JAN BERTUS HASUGIAN SSI**, **PEMOHON** tinggal di rumah Bapak **JAN BERTUS HASUGIAN SSI** dan telah dibesarkan, disekolahkan serta didik dengan baik layaknya anak kandung hingga **PEMOHON** dewasa seperti sekarang ini. **PEMOHON** juga terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 1218070602080003 dengan Kepala Keluarga **JAN BERTUS HASUGIAN SSI** ; Alamat Dusun 1 Dolok Merawan (**BUKTI P-3**);

5. Bahwa sampai dengan tanggal permohonan ini didaftar, sejak **PEMOHON** diserahkan kepada **Pastor Petrus**, **PEMOHON** tidak pernah bertemu lagi dengan Ibu Kandung **PEMOHON**, bahkan **PEMOHON** tidak mengenal bahkan tidak memiliki siapa-siapa lagi baik dari keluarga Ibu Kandung **PEMOHON** maupun keluarga dari Bapak **PEMOHON**. Keluarga **PEMOHON** tidak lain selain Keluarga Bapak **JAN BERTUS HASUGIAN SSI**. Permohonan Penetapan perubahan nama **PEMOHON** juga telah disetujui oleh keluarga besar Bapak **JAN BERTUS HASUGIAN SSI**.

6. Bahwa oleh karena kondisi **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam butir (5) Surat Permohonan ini, **PEMOHON** berniat untuk mengubah nama **PEMOHON** dari **FIRIANUS BUULOLO** menjadi **FIRIANUS BUULOLO HASUGIAN**. Perubahan nama dalam putusan permohonan ini akan dipergunakan untuk melengkapi syarat administratif kewarganegaraan **PEMOHON** sesuai dengan nama **PEMOHON** yang sebenarnya. Hal ini juga guna menghindari kesulitan-kesulitan yang dialami **PEMOHON** dalam melakukan pengurusan administrasi kewarganegaraan;

7. Bahwa untuk sahnya perubahan dan penambahan nama dalam Akte Kelahiran **PEMOHON** tersebut diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II Khusus agar sudilah kiranya menerima permohonan **PEMOHON** ini, memanggil **PEMOHON** untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Memberi Ijin kepada **PEMOHON** untuk mengganti nama **PEMOHON** yang tertera di dalam Kutipan Akte Kelahiran **PEMOHON** Nomor: 1218-LT-14112019-0014 tertanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dari nama **FIRIANUS BUULOLO** menjadi **FIRIANUS BUULOLO HASUGIAN**;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan perubahan dan penambahan nama **PEMOHON** di dalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibelakang Kutipan Akte Lahir **PEMOHON**;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan tentang perubahan, Pengurangan dan penambahan nama **PEMOHON** di dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 1218070305910001 atas nama Firianus Buulolo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor 1218070602080003 atas nama kepala keluarga Jan Bertus Hasugian, S.Si., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan dari Gereja Katolik Kristus Raja Perdagangan Simalungun, nomor 03/PAR/KR/II/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani Pembina Asrama Putra Kristus Raja Perdagangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jan Bertus Hasugian, S.Si., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Tinto Tiopanus Hasugian, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi nomor 10493/STIE-BK/D3/2016 atas nama Firianus Buulolo, yang ditandatangani oleh Ketua STIE Bina Karya Tebing Tinggi tanggal 6 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh



7. Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Sintan Marbun dan Maralo Aruan, tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-14112019-0014 atas nama Firianus Buulolo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi surat pernyataan pengangkatan marga yang ditandatangani oleh Ares Hasugian tanggal 1 Juli 2021, yang dilengkapi dengan lampiran dokumentasi foto proses upacara pemberian marga kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Risma Frentyiarma Aruan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di Dusun I Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtua angkat Pemohon yang bernama Jan Bertus Hasugian di Dusun I Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah tinggal bersama keluarga Jan Bertus Hasugian sejak Pemohon lulus SMA yaitu sekitar tahun 2013, dan Pemohon diangkat sebagai anak dan dikuliahkan oleh Jan Bertus Hasugian;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada Saksi perihal keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon menambahkan nama Hasugian pada nama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama Hasugian adalah nama sebuah marga dalam suku Batak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bukanlah seorang suku Batak dari marga Hasugian karena Pemohon adalah seorang dari suku Nias dengan marga Buulolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dalam adat Batak, agar seseorang yang bukan dari keturunan sebuah marga dapat diberikan marga tersebut, orang tersebut harus menyelenggarakan semacam upacara adat yang dihadiri oleh pemuka adat/raja adat dan dihadiri pula oleh keluarga dari marga yang bersangkutan, setelah itu akan dikurbankan seekor hewan untuk sahnya pemberian marga tersebut;

- Bahwa untuk mengadakan upacara demikian, tidak membutuhkan waktu yang panjang dan tidak membutuhkan biaya yang besar dalam penyelenggaraannya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Putri Dianita Marpaung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sekaligus calon istri Pemohon;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa Pemohon ada menceritakan kepada Saksi perihal keinginan Pemohon untuk menambahkan nama Hasugian pada nama Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa awalnya Pemohon dahulunya adalah anak dari seorang ibu yang bernama Mawar Pasaribu, kemudian saat Pemohon berumur 2 (dua) tahun, Mawar Pasaribu tidak mampu lagi untuk merawat Pemohon, maka Mawar Pasaribu menyerahkan pengasuhan Pemohon kepada seorang pastor yang bernama Pastor Petrus yang bertugas di Gereja Katolik Pasar Merah Medan, kemudian Pemohon diasuh oleh Pastor Petrus di Pastoral Gereja tersebut, kemudian Pastor Petrus pindah tugas ke Malang sehingga Pastor Petrus menyerahkan pengasuhan Pemohon kepada Pastor Tinto Hasugian sejak tahun 2001 sejak Pemohon duduk di bangku SD sampai dengan saat Pemohon lulus SMA, di mana Pastor Tinto Hasugian bertugas di Gereja Katolik Kristus Raja, Perdagangan, Simalungun, dan Pemohon tinggal di Asrama Putra Paroki Kristus Raja Perdagangan dan diasuh oleh Pastor Tinto, kemudian saat Pemohon lulus SMA sekitar tahun 2013, Pastor Tinto pindah tugas sehingga Pastor Tinto menyerahkan pengasuhan Pemohon kepada adik Pastor Tinto yang bernama Jan Bertus Hasugian, dan sejak tahun 2013 sampai

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh



dengan saat ini, Pemohon diasuh, dikuliahkan, dan dimasukkan ke dalam kartu keluarga oleh Jan Bertus Hasugian;

- Bahwa oleh karena Pemohon sudah diasuh oleh Jan Bertus Hasugian sejak tahun 2013 dan sudah dianggap sebagai anak angkat, maka Pemohon ingin menambah nama Hasugian di nama Pemohon karena Pemohon ingin menjadi bagian dari keluarga besar Hasugian;

- Bahwa setiap ada upacara adat atau pun acara keluarga di keluarga Jan Bertus Hasugian, Pemohon selalu diperkenalkan dengan marga Hasugian dan dianggap sebagai bagian dari keluarga Hasugian, dan keluarga Hasugian pun sudah memanggil Pemohon dengan nama Firianus Buulolo Hasugian;

- Bahwa saat orangtua ibu Pemohon meninggal, Pemohon disebut sebagai cucu dan ada diberikan ulos;

- Bahwa dengan demikian Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dari Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian;

- Bahwa setahu Saksi, nama Hasugian adalah nama sebuah marga dalam suku Batak;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bukanlah seorang suku Batak dari marga Hasugian karena Pemohon adalah seorang dari suku Nias dengan marga Buulolo;

- Bahwa setahu Saksi, dalam adat Batak, agar seseorang yang bukan dari keturunan sebuah marga dapat diberikan marga tersebut, orang tersebut harus menyelenggarakan semacam upacara adat yang dihadiri oleh pemuka adat/raja adat dan dihadiri pula oleh keluarga dari marga yang bersangkutan, setelah itu akan dikurbankan seekor hewan untuk sahnya pemberian marga tersebut, di mana hewan tersebut bisa berupa ikan mas, ayam, atau pun babi, setelah itu akan diberikan ulos dan beras sebagai pemberi semangat kepada orang yang diberi marga tersebut;

- Bahwa untuk mengadakan upacara demikian, tidak membutuhkan waktu yang panjang dan tidak membutuhkan biaya yang besar dalam penyelenggaraannya;

- Bahwa Pemohon dan Saksi berencana untuk menikah di mana Pemohon akan dinikahkan dengan menyandang marga Hasugian, maka Pemohon pun mendaftarkan permohonan ini agar saat menikah Pemohon sudah jelas asal usulnya sebagai keluarga Hasugian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



3. Ares Hasugian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dahulunya adalah teman kuliah dari Jan Bertus Hasugian (ayah angkat Pemohon) dan merupakan saudara semarga dari Jan Bertus Hasugian serta merupakan seorang pemuka adat dari marga Hasugian;
- Bahwa setahu Saksi, Jan Bertus Hasugian menikah dengan Boru Damanik dan mempunyai 2 (dua) anak kandung yang semuanya perempuan dan 1 (satu) orang anak angkat laki-laki yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon diangkat menjadi anak angkat oleh Jan Bertus Hasugian namun tidak ingat sejak kapan persisnya;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya Pemohon telah dirawat dan diasuh di pastoral oleh Pastor Tinto yang merupakan adik kandung dari Jan Bertus Hasugian di Perdagangan, kemudian karena Pastor Tinto pindah tugas belajar ke Italia, maka Pastor Tinto menyerahkan pengasuhan dan perawatan Pemohon kepada Jan Bertus Hasugian yang merupakan abang kandung Pastor Tinto, dan sejak itu Pemohon pun tinggal bersama keluarga Jan Bertus Hasugian di Dusun I Desa Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah diasuh oleh keluarga Hasugian, maka Pemohon berkeinginan untuk menambahkan marga Hasugian di nama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bukanlah bermarga Hasugian merupakan seorang Nias yang bermarga Buulolo;
- Bahwa setahu Saksi, dalam adat Batak, agar seseorang yang bukan dari keturunan sebuah marga dapat diberikan marga tersebut, orang tersebut harus menyelenggarakan semacam upacara adat yang dihadiri oleh pemuka adat/raja adat dan dihadiri pula oleh keluarga dari marga yang bersangkutan, yang disebut dengan upacara mangain;
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon menghubungi Saksi berikut komponen-komponen lain dalam sistem kekerabatan Batak agar dapat mengadakan upacara pemberian/penabalan marga Hasugian kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian upacara adat tersebut diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Perumahan Graha Tanjung Anom, Blok C Nomor 92, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dalam upacara adat tersebut hadir 3 (tiga) unsur yang harus hadir dari keluarga Jan Bertus Hasugian, yaitu dongan tubu, hula-hula, dan boru;
- Bahwa unsur dongan tubu saat itu diwakili oleh Saksi sendiri bersama istri Saksi, unsur hula-hula diwakili oleh Bapak Biato Raja Nimbang Damanik dan istri, sedangkan unsur boru diwakili oleh Bapak Keyli Simanjuntak dan Listra Boru Hasugian, dan turut hadir pula Jan Bertus Hasugian dan istrinya Boru Damanik;
- Bahwa upacara adat tersebut dimulai dengan berkumpulnya 3 (tiga) unsur di rumah Saksi, kemudian Saksi mewakili dongan tubu memberikan ayam (manuk naniatur) kepada Boru Damanik (ibu angkat Pemohon) sebagai tanda pemberian berkat karena Boru Damanik dianggap baru melahirkan seorang anak lagi (dalam hal ini Pemohon);
- Bahwa kemudian Saksi dan istri memberikan beras di ubun-ubun kepala Pemohon sebagai tanda pemberi semangat baru kepada Pemohon (upa-upa);
- Bahwa setelah itu, unsur hula-hula yaitu diwakili Bapak Biato dan istri memberikan ikan mas (dekke simudur-mudur) kepada Boru Damanik dan juga memberikan ulos kepada Pemohon, di mana ulos tersebut diberikan dari depan ke badan Pemohon yang saat itu sedang berada di pangkuan Jan Bertus Hasugian dan Boru Damanik (orang tua angkat Pemohon);
- Bahwa kemudian Bapak Biato dan istri selaku hula-hula pun memberikan beras di ubun-ubun kepala Pemohon;
- Bahwa setelah itu upacara dilanjutkan dengan makan bersama dan dilanjutkan lagi dengan pemberian petuah atau nasihat dari boru yang diwakili oleh Bapak Keli Simanjuntak, yang intinya mengatakan agar Pemohon menjadi anak yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa kemudian Saksi sebagai dongan tubu pun memberikan petuah;
- Bahwa kemudian Saksi dan istri mewakili dongan tubu memberikan manuk naniatur dan sedikit uang kepada pihak hula-hula berikut ulos

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh



mandar sebagai ucapan terima kasih karena telah ikut serta dalam upacara mangain atau pemberian marga tersebut;

- Bahwa kemudian pihak hula-hula pun memberikan petuah kepada Pemohon;
- Bahwa setelah pemberian petuah/nasihat, keluarga Jan Bertus Hasugian memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah hadir dalam upacara adat mangain tersebut, setelah itu upacara adat pun berakhir;
- Bahwa dengan telah dilakukannya upacara mangain tersebut, maka sahlah Pemohon secara adat Batak untuk menyandang marga Hasugian dan diterima menjadi keluarga besar Hasugian dan menjadi anak dari Jan Bertus Hasugian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

4. Biato Raja Nimbang Damanik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Ibu Boru Damanik (ibu angkat Pemohon), istri dari Jan Bertus Hasugian;
- Bahwa setahu Saksi, Jan Bertus Hasugian menikah dengan adik Saksi yang bernama Boru Damanik dan mempunyai 2 (dua) anak kandung yang semuanya perempuan dan 1 (satu) orang anak angkat laki-laki yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon diangkat menjadi anak angkat oleh Jan Bertus Hasugian sejak tahun 2013, tepatnya sejak Pemohon telah lulus SMA, karena Jan Bertus Hasugian tidak memiliki anak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya Pemohon telah dirawat dan diasuh di pastoral oleh Pastor Tinto yang merupakan adik kandung dari Jan Bertus Hasugian di Perdagangan, kemudian karena Pastor Tinto pindah tugas belajar ke Italia, maka Pastor Tinto menyerahkan pengasuhan dan perawatan Pemohon kepada Jan Bertus Hasugian yang merupakan abang kandung Pastor Tinto, dan sejak itu Pemohon pun tinggal bersama keluarga Jan Bertus Hasugian di Dusun I Desa Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah diasuh oleh keluarga Hasugian, maka Pemohon berkeinginan untuk menambahkan marga Hasugian di nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bukanlah bermarga Hasugian merupakan seorang Nias yang bermarga Buulolo;
- Bahwa setahu Saksi, dalam adat Batak, agar seseorang yang bukan dari keturunan sebuah marga dapat diberikan marga tersebut, orang tersebut harus menyelenggarakan semacam upacara adat yang dihadiri oleh pemuka adat/raja adat dan dihadiri pula oleh keluarga dari marga yang bersangkutan, yang disebut dengan upacara mangain;
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon menghubungi Saksi berikut komponen-komponen lain dalam sistem kekerabatan Batak agar dapat mengadakan upacara pemberian/penabalan marga Hasugian kepada Pemohon;
- Bahwa kemudian upacara adat tersebut diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB bertempat di rumah Ares Hasugian di Perumahan Graha Tanjung Anom, Blok C Nomor 92, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dalam upacara adat tersebut hadir 3 (tiga) unsur yang harus hadir dari keluarga Jan Bertus Hasugian, yaitu dongan tubu, hula-hula, dan boru;
- Bahwa unsur dongan tubu saat itu diwakili oleh Ares Hasugian bersama istri, unsur hula-hula diwakili oleh Saksi dan istri, sedangkan unsur boru diwakili oleh Bapak Keyli Simanjuntak dan Listra Boru Hasugian, dan turut hadir pula Jan Bertus Hasugian dan istrinya Boru Damanik;
- Bahwa upacara adat tersebut dimulai dengan berkumpulnya 3 (tiga) unsur di rumah Ares Hasugian, kemudian Ares Hasugian mewakili dongan tubu memberikan ayam (manuk naniatur) kepada Boru Damanik (ibu angkat Pemohon) sebagai tanda pemberian berkat karena Boru Damanik dianggap baru melahirkan seorang anak lagi (dalam hal ini Pemohon);
- Bahwa kemudian Ares Hasugian dan istri memberikan beras di ubun-ubun kepala Pemohon sebagai tanda pemberi semangat baru kepada Pemohon (upa-upa);
- Bahwa setelah itu, unsur hula-hula yaitu diwakili Saksi dan istri memberikan ikan mas (dekke simudur-mudur) kepada Boru Damanik dan juga memberikan ulos kepada Pemohon, di mana ulos tersebut diberikan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari depan ke badan Pemohon yang saat itu sedang berada di pangkuan Jan Bertus Hasugian dan Boru Damanik (orang tua angkat Pemohon);

- Bahwa kemudian Saksi dan istri selaku hula-hula pun memberikan beras di ubun-ubun kepala Pemohon;
- Bahwa setelah itu upacara dilanjutkan dengan makan bersama dan dilanjutkan lagi dengan pemberian petuah atau nasihat dari boru yang diwakili oleh Bapak Keli Simanjuntak, yang intinya mengatakan agar Pemohon menjadi anak yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa kemudian Ares Hasugian sebagai dongan tubu pun memberikan petuah;
- Bahwa kemudian Ares Hasugian dan istri mewakili dongan tubu memberikan manuk naniatur dan sedikit uang kepada pihak hula-hula berikut ulos mandar sebagai ucapan terima kasih karena telah ikut serta dalam upacara mangain atau pemberian marga tersebut;
- Bahwa kemudian pihak hula-hula pun memberikan petuah kepada Pemohon;
- Bahwa setelah pemberian petuah/nasihat, keluarga Jan Bertus Hasugian memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah hadir dalam upacara adat mangain tersebut, setelah itu upacara adat pun berakhir;
- Bahwa dengan telah dilakukannya upacara mangain tersebut, maka sahlah Pemohon secara adat Batak untuk menyandang marga Hasugian dan diterima menjadi keluarga besar Hasugian dan menjadi anak dari Jan Bertus Hasugian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis Firianus Buulolo, diubah menjadi Firianus Buulolo Hasugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama, sedangkan perihal perbaikan nama atau perubahan nama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana pada Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur pula bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis Firianus Buulolo, diubah menjadi Firianus Buulolo Hasugian, perubahan nama tersebut menurut

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan menegaskan asal usul Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk dengan NIK 1218070305910001 dihubungkan dengan bukti P-8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1218-LT-14112019-0014, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Firianus Buulolo yang lahir di Medan tanggal 3 Mei 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat lainnya baik berupa bukti P-6 berupa ijazah diploma dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi maupun dari bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Jan Bertus Hasugian, S.Si., maka diketahui bahwa nama Pemohon pun tercantum sebagai Firianus Buulolo;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian karena Pemohon selama ini telah diasuh dan dibesarkan oleh keluarga Jan Bertus Hasugian dan nama Pemohon telah pula dimasukkan ke dalam kartu keluarga Jan Bertus Hasugian, dengan demikian oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai keluarga dan telah dianggap sebagai anak angkat oleh Jan Bertus Hasugian, maka Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon menjadi Firianus Buulolo Hasugian, mengikuti marga dari orangtua angkat Pemohon yaitu Hasugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Jan Bertus Hasugian, S.Si., yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Risma Frentytiarma Aruan, Putri Dianita Marpaung, Ares Hasugian, dan Biato Raja Nimbang Damanik, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah tinggal dan diasuh oleh keluarga Jan Bertus Hasugian sejak Pemohon tamat SMA yaitu pada tahun 2013, dan sejak itu pula Pemohon dikuliahkan dan dianggap sebagai keluarga sendiri oleh keluarga Jan Bertus Hasugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Risma Frentytiarma Aruan, Putri Dianita Marpaung, Ares Hasugian, dan Biato Raja Nimbang Damanik, dihubungkan pula dengan bukti P-3, P-4, dan P-5, maka diperoleh persesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulunya adalah anak dari seorang ibu yang bernama Mawar Pasaribu, kemudian saat Pemohon berumur 2 (dua) tahun, Mawar Pasaribu tidak mampu lagi untuk merawat Pemohon, maka Mawar Pasaribu menyerahkan pengasuhan Pemohon kepada seorang pastor yang bernama

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor Petrus yang bertugas di Gereja Katolik Pasar Merah Medan, kemudian Pemohon diasuh oleh Pastor Petrus di Pastoral Gereja tersebut;

- Bahwa kemudian Pastor Petrus pindah tugas ke Malang sehingga Pastor Petrus menyerahkan pengasuhan Pemohon kepada Pastor Tinto Hasugian sejak tahun 2001 sejak Pemohon duduk di bangku SD sampai dengan saat Pemohon lulus SMA, di mana Pastor Tinto Hasugian bertugas di Gereja Katolik Kristus Raja, Perdagangan, Simalungun, dan Pemohon tinggal di Asrama Putra Paroki Kristus Raja Perdagangan dan diasuh oleh Pastor Tinto;

- Bahwa kemudian saat Pemohon lulus SMA sekitar tahun 2013, Pastor Tinto pindah tugas sehingga Pastor Tinto menyerahkan pengasuhan Pemohon kepada adik Pastor Tinto yang bernama Jan Bertus Hasugian;

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, Pemohon diasuh, dikuliahkan, dan dimasukkan ke dalam kartu keluarga oleh Jan Bertus Hasugian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan persesuaian di atas, maka Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon merupakan anggota keluarga dari Jan Bertus Hasugian, yaitu sebagai anak angkat dari Jan Bertus Hasugian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan lisan bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah namanya adalah untuk mempertegas asal usul Pemohon yaitu sebagai anak angkat dari Jan Bertus Hasugian, tegasnya asal usul Pemohon tersebut juga berkaitan dengan rencana Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sehingga Pemohon ingin agar di dokumen kependudukan Pemohon, nama Pemohon tercantum sebagai Firianus Buulolo Hasugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Risma Frentytiarma Aruan, Putri Dianita Marpaung, Ares Hasugian, dan Biato Raja Nimbang Damanik, nama "Hasugian" adalah sebuah marga dalam suku Batak, dengan demikian menurut Hakim untuk menambahkan nama Hasugian dalam nama seseorang, haruslah tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, dalam hal ini adalah adat Batak;

Menimbang, bahwa marga adalah suatu penanda asal usul kekerabatan dalam sistem kekerabatan orang Batak. Sistem kekerabatan orang Batak adalah patrilineal, atau menurut garis keturunan ayah. Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkannya. Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat Batak, yang terdiri dari turunan-turunan,

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh



marga, dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki (vide buku J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, 2004, halaman 1);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, marga hanya bisa disandang oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah langsung dengan penyandang marga itu sebelumnya, dalam hal ini adalah bapak dari seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-8 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bukanlah anak dari seseorang yang bermarga Hasugian, melainkan anak dari seseorang bernama Badurasa Buulolo dan Mawar Pasaribu, sehingga Pemohon sesungguhnya bukanlah merupakan keturunan Hasugian dan tidak berhak menyandang marga Hasugian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam adat Batak dikenal sebuah proses untuk memberikan marga kepada seseorang yang tadinya tidak termasuk dalam rumpun marga tersebut, hal ini terjadi misalnya dalam hal seseorang tidak memiliki anak laki-laki dan ingin mengangkat seseorang yang tadinya tidak memiliki marga untuk diangkat sebagai anak angkat dan diberikan marga sesuai dengan marga orang yang mengangkat anak tersebut, proses tersebut disebut sebagai mangarain (vide buku J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, 2004, halaman 37);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai Pemohon dapat menambahkan marga Hasugian ke nama Pemohon dengan syarat Pemohon telah menjalankan proses mangarain sebagaimana ketentuan hukum adat Batak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ares Hasugian dan Biato Raja Nimbang Damanik, diketahui bahwa Pemohon telah melaksanakan proses mangain pada tanggal 1 Juli 2021 bertempat di rumah saksi Ares Hasugian di Perumahan Graha Tanjung Anom Blok C92, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Ares Hasugian dan Biato Raja Nimbang Damanik hadir langsung dalam proses mangain tersebut, dan segala proses pemberian marga Hasugian kepada Pemohon telah terlaksana sesuai dengan adat yang berlaku, sehingga menurut Ares Hasugian yang juga merupakan pemuka adat marga Hasugian, proses mangain tersebut telah sah karena telah melibatkan 3 (tiga) komponen yaitu Dongan Tubu, Hula-hula, dan Boru dalam pelaksanaannya, sehingga secara adat Batak, Pemohon telah sah menyandang marga Hasugian dan menjadi bagian dari keluarga Hasugian;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menempuh proses adat pemberian marga Hasugian, dan proses adat tersebut telah sah secara adat karena telah melibatkan dongan tubu, hula-hula, dan boru dari Hasugian, maka Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai hak untuk menambahkan marga Hasugian pada nama Pemohon, oleh karena penambahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku serta tidak ada keberatan pula dari keluarga Hasugian perihal penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa penambahan nama Hasugian ke nama Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi si Pemohon, sehingga perlu ada perubahan nama di kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama **PEMOHON** yang tertera di dalam Kutipan Akte Kelahiran **PEMOHON** Nomor: 1218-LT-14112019-0014 tertanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dari nama **FIRIANUS BUULOLO** menjadi **FIRIANUS BUULOLO HASUGIAN**", Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, petitum Pemohon terkait perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perubahan nama tersebut adalah sah dan kemudian Hakim akan menetapkan perubahan nama tersebut pada akta kelahiran Pemohon sesuai dengan petitum Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di amar penetapan sehingga menjadi "menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula bernama Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian", dan "menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-14112019-0014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2019 dari nama Pemohon semula Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon yang berbunyi ” Memerintahkan kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan perubahan dan penambahan nama **PEMOHON** di dalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibelakang Kutipan Akte Lahir **PEMOHON**” dan “Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan tentang perubahan, Pengurangan dan penambahan nama **PEMOHON** di dalam buku yang tersedia untuk itu”. Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk (Pemohon) wajib segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian karena dalam hal ini kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, maka Pemohon berkewajiban untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama semula Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serdang Bedagai untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama semula Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama **Firianus Buulolo** menjadi **Firianus Buulolo Hasugian**;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-14112019-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 14 November 2019 dari nama Pemohon semula **Firianus Buulolo** menjadi **Firianus Buulolo Hasugian**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat perubahan nama Pemohon

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama semula **Firianus Buulolo** menjadi **Firianus Buulolo Hasugian** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh tanggal 23 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)